BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka bisa disimpulkan:

1. Praktik jual beli daging lutung Jawa yang dijadikan makanan dalam perspektif hukum Islam di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, ialah praktik jual beli daging yang sudah berupa bangkai, karena tidak memenuhi ketentuan perburuan dan penyembelihan dalam Islam.Dilihat dari sisi karakteristiknya, lutung Jawa merupakan binatang yang memiliki sifat buas (*sibā'*) dan buruk/ menjijikan (*khābith*), sehingga praktik jual beli yang dijadikan makanan disini belum memenuhi ketentuan kehalalan, karena aspek *ḥalallanṭoyibāt*dalam Islam harus dipenuhi ketika itu terutama dalam perkara makanan. Kemudian praktik jual beli ini juga tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu pada aspek kepemilikan. Objekjual beli ini menggunakan barang *muḥtarām* (barang milik umum yang dilindungi oleh negara), maka dari itu syarat milikdalam jual beli tidakterpenuhi. Jadi praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan makanan dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah hukumnya.
2. Praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaandalam perspektif hukum Islam di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo adalah kegiatan jual beli yang tidak memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pada aspek kepemilikan, karena objek jual beli merupakan benda *muḥtarām* (benda milik umum yang haram dimiliki) yang sedang dilindungi oleh negara dalam bentuk perundang-undangan, yaitu undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya No. 5 tahun 1990 danperaturan menteri kehutanan dan perkebunan no 733/kpts-ii/1999 tentang perlindunngan lutung Jawa sebagai satwa liar. Kemudian hukum Islam memandang praktik ini juga tidak memenuhi aspek ketaatan pada pemerintah dan sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat hukum surah Annisaayat 59. Jadi praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan dalam perspektif hukum Islam adalah tidak sah hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada diatas, bahwa saran penulis adalah:

1. Kepada para pelaku jual beli lutung Jawa disarankan untuk tidak memburu primata ini secara ilegal dan memanfaatkannya dalam bentuk apapun, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijadikan peliharaan. Alangkah baiknya bagi para pelaku jual beli lutung Jawa yang untuk dikonsumsi mencari terlebih dahulu kebolehan, kehalalan dan manfaat daging lutung Jawa,karena daging lutung Jawa yang dimakan adalah berupa bangkai hasil buruan dan dari segi zatnya binatang ini bersifat buas (*sibā'*)dan menjijikan (*khābith*). Dan juga bagi para pelaku yang menjadikan primata ini sebagai peliharaan disarankan agar tidak melakukan hal serupa, pasalnya lutung Jawa merupakan primata langkah yang hampir menunjukkan angkakepunahan dan sebaiknya malah harus turut andil dalam menjaga kelestariannya.
2. Kepada pemerintah, selaku pemimpin yang telah membuat keputusan dan peraturan tentang konservasi perlindungan satwa liar, sebaiknya bertindak tegas dan juga selalu mengontrol program konservasi yang ada. Pasalnya masih banyak kejadian perburuan liar yang lolos kontrol. Dan disarankan pula untuk selalu menggalakkan aturan yang ada dalam memperketat konservasi perlindungan dan pelestarian satwa liar yang ada demi terstabilnya ekosistem yang ada dialam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id